



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027  
laman: [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id) email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 746/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN DOSEN BERPRESTASI KATEGORI SAINS TEKNOLOGI DAN  
SOSIAL HUMANIORA PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi di Indonesia merupakan sub sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan mencapai sasaran dan fungsi mencerdaskan bangsa, membangun masyarakat dan Negara;
- b. bahwa dosen merupakan unsur utama dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- c. bahwa dosen yang memiliki prestasi kinerja dedikasi dan integritas kepribadian tinggi perlu mendapat penghargaan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai elemen dalam manajemen perguruan tinggi untuk merealisasikan visi, misi dan tujuan studi;
- d. berdasarkan Pedoman Pemilihan Dosen Berprestasi Kategori Sains Teknologi dan Sosial Humaniora Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu Universitas Diponegoro menyelenggarakan pemilihan Dosen Berprestasi Tahun 2018;
- e. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2017 dan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DOSEN BERPRESTASI KATEGORI SAINS TEKNOLOGI DAN SOSIAL HUMANIORA PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Dosen Berprestasi Kategori Sains Teknologi dan Sosial Humaniora pada Universitas Diponegoro tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan pemberian penghargaan bagi Dosen Berprestasi tersebut di atas dilaksanakan pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tanggal 17 Agustus tahun 2018, sebagai berikut :
- Dosen Berprestasi Peringkat I : Rp 1.000.000,-
  - Dosen Berprestasi Peringkat II : Rp 1.000.000,-
  - Dosen Berprestasi Peringkat III : Rp 1.000.000,-
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN SUKPA Wakil Akademik dan Kemahasiswaan RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 9 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004



SALINAN disampaikan kepada:

1. Sesjen Kemenristek Dikti di Jakarta;
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta;
3. Ditjen Dikti Kemenristek di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Undip;
5. Para Kepala Biro Undip;
6. Para Kepala UPT Undip;
7. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
8. Bendahara Pengeluaran; dan
9. yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 746/UN7.P/HK/2018  
TENTANG :  
PENETAPAN DOSEN BERPRESTASI KATEGORI  
SAINS TEKNOLOGI DAN SOSIAL HUMANIORA  
PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

1. DOSEN BERPRESTASI KATEGORI SAINS TEKNOLOGI

No.	Nama/NIP	Jabatan/Gol	Fakultas	Penghargaan
1	Dr. Rifky Ismail, S.T., M.T. 198007162008011017	Lektor/IIIc	Teknik	Dosen Berprestasi I
2	Dr. Eng. Ali Khumaeni, S.Si., M.E. 198308072014041001	Lektor/IIIb	Sains dan Matematika	Dosen Berprestasi II
3	Ns. Fatikhu Yatuni Asmara, S.Kep., M.Sc 198002222007102001	Lektor/IIIb	Kedokteran	Dosen Berprestasi III

2. DOSEN BERPRESTASI KATEGORI SOSIAL HUMANIORA

No.	Nama/NIP	Jabatan/Gol	Fakultas	Penghargaan
1	Dinle Ratri Desiningrum, S.Psi., M.Si. 197812252005012001	Lektor/IIIc	Psikologi	Dosen Berprestasi I
2	Mohamad Rosyidin, S.Sos., MA 198507032015041001	Asisten Ahli/IIIb	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Dosen Berprestasi II

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 9 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttt

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H. , M.HUM.  
NIP 196211101987031004

